



**PUTUSAN**

**Nomor : 240/Pid.B/2017/PN.Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GANGGA Bin SUR'IN;**  
Tempat lahir : Tebas;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun /19 September 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Nahoda, Rt.08/Rw.02 Desa Kuala  
Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta.

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;
  2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
  4. Hakim, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 240 /Pen.Pid/ 2017/PN.Sbs tentang Penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Desember 2017 Nomor 240 /Pen.Pid/ 2016/PN.Sbs tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas beserta surat Dakwaanya tertanggal 4 Desember 2017 berikut semua lampirannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada hari telah mengajukan tuntutan ,yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **GANGGA BIN SUR'IN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana " **Telah melakukan penganiayaan** " dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **GANGGA BIN SUR'IN** selama 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju helai baju perempuan **warna** merah bermotif garis-garis warna putih;
  - 1 (satu) helai baju kaos warna pink kombinasi hitam putih bermotifkan tulisan;  
**Dikembalikan kepada saksi NETI binti SUR'IN.**
4. Menghukum terdakwa **GANGGA BIN SUR'IN** untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) .

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan telah mengajukan pembelaanya yang pada pokoknya menyatakan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Mohon di berikan hukuman yang ringan ringanya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut;

Bahwa terdakwa **GANGGA BIN SUR'IN** pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas , **telah melakukan penganiayaan** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira Pukul 19.30 Wib di rumah Saksi Hj.NURMALA SARI BINTI H.M.SIRAD di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan kakak kandungnya bernama Saksi NETI BINTI SUR'IN, Saksi NETI ingin meminjam sepeda motor dan terdakwa mengatakan "dak usah lama-lama mau main futsal, lalu Saksi NETI mengatakan "itukan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya ibu dan aku ingin kepasar" , pada saat itu langsung terdakwa emosi langsung mendorong badan Saksi NETI dengan menggunakan kedua tangannya dan Saksi NETI mendorong badan terdakwa, lalu Saksi NETI langsung menarik kerah baju terdakwa dan terdakwa menampar pipi sebelah kiri Saksi NETI dengan tangan sebelah kanan, kemudian terdakwa mendorong badan Saksi NETI sehingga kepala Saksi NETI terbentur ke dinding ruang keluarga , Saksi NETI menarik baju terdakwa dan terdakwa meninju ke bagian kepala sebelah kiri Saksi NETI, Saksi NETI ingin menampar istri terdakwa bernama Saksi WANA Binti PAWADI, lalu terdakwa menampar bagian bibir Saksi NETI, Saksi NETI berusah ingin menampar terdakwa namun terdakwa langsung menarik rambut Saksi NETI dan membenturkan ke pintu depan rumah yang terbuat teralis besi dan Saksi NETI melarikan diri. Atas kejadian tersebut Saksi NETI BINTI SUR'IN melaporkan ke Polsek Tebas.

- Akibat perbuatan terdakwa , Saksi NETI BINTI SUR'IN mengalami luka memar dibagian kepala belakang sebelah kanan terdapat benjolan dan luka lecet dibibir bagian atas , sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Puskesmas Tebas Pemerintah Kabupaten Sambas Nomor : 2915/VER/PKM/T/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda ditangani oleh dr.IRMA NOVIANTI NRPTT.1991110311011006.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada pemeriksaan fisik :
  - a. Kepala dan Wajah : Terdapat luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter.
  - b. Mata : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
  - c. Hidung : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
  - d. Mulut dan Tenggorokan : Terdapat sebuah luka lecet bagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan.
  - e. Leher : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
  - f. Dada : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
  - g. Perut : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
  - h. Punggung, pinggang dan bokong : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Anggota gerak atas kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- j. Anggota gerak bawah kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
2. Pemeriksaan Khusus
  - a. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - b. Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan.
3. Kesimpulan.

Telah diperiksa seseorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter. Terdapat sebuah luka lecet dibagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi serta tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** .

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1.Saksi NETI Binti SUR'IN , :

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik,dan saksi membenarkan keterangan yang tertuang dalam berita acara Penyidikan (BAP).
- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang di lakukan terdakwa terhadap diri saksi.
- Pada kejadian penganiayaan tersebut hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi mau meminjam sepeda motor kepada adik saksi (terdakwa) dan sebelumnya terdakwa sudah berkata kasar kepada saksi lalu terdakwa mengatakan”Dak usah lama-lama saya mau main Futsal” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar” dan pada saat itu saksi emosi dan kemudian badan saksi didorong oleh terdakwa .

- Bahwa terdakwa kemudian memukul kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir saksi .
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut kepala saksi benjol dan terasa sakit hingga sekarang dan bibir saksi memar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi sebanyak satu kali.
- Bahwa saat kejadian ada yang meleraikan/memisahkan yaitu orang tua kandung saksi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada membantu untuk pengobatan.
- Bahwa saksi masih mau memaafkan atas kesalahan adik saksi / terdakwa atas perbuatannya.

*Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya*

## 2. Saksi Hj. NURMALA SARI Binti H.M. SIRAD .

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar .
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Neti Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal saksi Neti mau meminjam sepeda motor kepada terdakwa mengatakan”Dak usah lama-lama saya mau main Futsal” lalu saksi Neti mengatakan kepada terdakwa “ itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar”.
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong dan memukul kepala saksi Neti dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir Saksi Neti.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut Kepala Saksi Neti benjol dan terasa sakit hingga sekarang dan bibirnya memar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Neti sebanyak Satu kali.
- Bahwa saat kejadian ada yang meleraikan/memisahkan adalah saksi .
- Bahwa sebelumnya saksi Neti dengan terdakwa tidak ada masalah dikeluarga saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

## 3. Saksi SUR'IN Bin UMRAN .

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar .
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi Neti sebanyak satu kali.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Neti mau meminjam sepeda motor kepada terdakwa mengatakan”Dak usah lama-lama saya mau main Futsal” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “ itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar” .
- Bahwa terdakwa kemudian mendorong dan memukul kepala saksi Neti dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir Saksi Neti.
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut Kepala Saksi Neti benjol dan terasa saksi hingga sekarang dan bibirnya memar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar

#### 4.saksi WANA Binti PAWADI.

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar .
- Bahwa kejadian pemukulan ntersebut Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Neti mau meminjam sepeda motor kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan”Dak usah lama-lama saya mau main Futsal” lalu saksi Neti mengatakan kepada terdakwa “ itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar”.
- Bahwa terdakwa mendorong dan memukul kepala dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir Saksi Neti.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Kepala Saksi Neti benjol dan terasa saksi hingga sekarang dan bibirnya memar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Neti Satu kali.
- Bahwa saat kejadian ada yang melerai/memisahkan adalah saksi .
- Bahwa sebelumnya saksi Neti dengan terdakwa tidak ada masalah .

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa di persidangan telah pula di periksa diri terdakwa yang membarikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Kepolisian dan keteranganya dalam berita acara Penyidikan tersebut sudah benar.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak saksi yaitu saksi korban Neti.
- Bahwa Pada saat itu saksi Neti/Kakak terdakwa mau pinjam sepeda motor, lalu terdakwa katakan”dak usah lama-lama mau main futsal” dan saksi Neti mengatakan pada terdakwa “itukan bukan sepeda motor milik kamu,tapi itu punya ibu dan aku ingin kepasar” selanjutnya terdakwa lalu emosi dan mendorong saksi Neti dengan kedua tangan terdakwa lalu saksi Neti menarik kerah baju terdakwa , terdakwa kemudian menampar pipi sebelah kiri saksi neti dengan tangan sebelah kanan terdakwa dan menampar bibir saksi Neti serta menarik rambut dan membenturkan kepala saksi Neti ke pintu depan rumah yang terbuat dari teralis besi.
- Bahwa saksi Neti langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatan saya dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan Visum Et Repertum Nomor 2915/VER/PKM/T/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda ditangani oleh dr.IRMA NOVIANTI NRPTT.1991110311011006.dengan hasil pemeriksaan :

1.Pada pemeriksaan fisik :

- a. Kepala dan Wajah : Terdapat luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter.
- b. Mata : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- c. Hidung : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- d. Mulut dan Tenggorokan : Terdapat sebuah luka lecet bagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan.
- e. Leher : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- f. Dada : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Perut : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- h. Punggung, penggang dan bokong : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- i. Anggota gerak atas kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- j. Anggota gerak bawah kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- 2. Pemeriksaan Khusus
  - c. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
  - d. Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## 3. Kesimpulan.

Telah diperiksa seseorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter. Terdapat sebuah luka lecet dibagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi serta tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) helai baju helai baju perempuan warna merah bermotif garis-garis warna putih:
- 1 (satu) helai baju kaos warna pink kombinasi hitam putih bermotifkan tulisan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di peroleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak saksi yaitu saksi korban Neti.
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi Neti mau meminjam sepeda motor kepada adik saksi (terdakwa) dan sebelumnya

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah berkata kasar kepada saksi Neti lalu terdakwa mengatakan "Dak usah lama-lama saya mau main Futsal" lalu saksi Neti mengatakan kepada terdakwa "itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar" dan pada saat itu saksi Neti emosi dan kemudian badan saksi Neti didorong oleh terdakwa .

- Bahwa benar terdakwa kemudian memukul kepala saksi Neti dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir saksi Neti .
- Bahwa benar akibat pukulan terdakwa tersebut kepala saksi Neti benjol dan terasa sakit hingga sekarang dan bibir saksi Neti memar.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Neti sebanyak satu kali.
- Bahwa benar saat kejadian ada yang meleraikan/memisahkan yaitu orang tua kandung terdakwa.
- Bahwa saksi Neti langsung melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsure-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351, ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim akan membahas dawaan Penuntut Umum tersebut yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa.
2. Melakukan Penganiayaan .

## 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang ( manusia ) yang dalam perkara ini adalah saudara **GANGGA Bin SUR'IN**; dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

## 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu ; bahwa menurut Dali Mutiara (lihat buku Kedjahatan dan pelanggaran kriminal sehari-hari, 1957:72), penganiayaan ialah:

*“perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja membikin sakit orang, atau luka berat atau si korban sampai meninggal dunia dan si Terdakwa tahu bahwa tindakan itu telah dilakukannya, terhadap orang tersebut”.*

Menurut yurisprudensi (HR 25 Juni 1894, HR 10 Juni 1924, HR 21 Oktober 1935), penganiayaan adalah:

*“perbuatan dengan kemauan jahat menimbulkan penderitaan yaitu kepada orang lain dengan tidak ada tujuan yang pantas, dengan secara tidak perlu untuk mencapai sesuatu tujuan, dengan sadar dan sengaja membikin kesakitan pada tubuh orang lain”.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 sekira pukul 19.30 wib .Dirumah orang tua kandung terdakwa yang bernama Hj.Nurmalasari di Dusun Gerinang Rt.002 Rw.001 Desa Tebas Kuala Kec. Tebas Kab. Sambas terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap kakak kandungnya yaitu saksi korban Neti

Menimbang bahwa kejadian penganiayaan tersebut awalnya saksi Neti mau meminjam sepeda motor kepada adik saksi (terdakwa) dan sebelumnya terdakwa sudah berkata kasar kepada saksi Neti lalu terdakwa mengatakan“Dak usah lama-lama saya mau main Futsal” lalu saksi Neti mengatakan kepada terdakwa “ itu kan bukan sepeda motor milik kamu, tapi itu punya Ibu dan aku hanya pinjam sebentar saja mau pergi kepasar” dan pada saat itu saksi Neti emosi dan kemudian badan saksi Neti didorong oleh terdakwa kemudian memukul kepala saksi Neti dengan menggunakan tangan kanan dan menampar bibir saksi Neti .

Menimbang bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut kepala saksi Neti benjol dan terasa sakit dan bibir saksi Neti memar hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 2915/VER/PKM/T/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang ditanda ditangani oleh dr.IRMA NOVIANTI NRPTT.1991110311011006.dengan hasil pemeriksaan :

1.Pada pemeriksaan fisik :

- k. Kepala dan Wajah : Terdapat luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter.
- l. Mata : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- m. Hidung : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Mulut dan Tenggorokan : Terdapat sebuah luka lecet bagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan.
- o. Leher : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- p. Dada : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- q. Perut : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- r. Punggung, pinggang dan bokong : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- s. Anggota gerak atas kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.
- t. Anggota gerak bawah kanan dan kiri : Tidak terdapat tanda-tanda kekerasan.

## 2. Pemeriksaan Khusus

- e. Alat Kelamin : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Anus : Tidak dilakukan pemeriksaan.

## 3. Kesimpulan.

Telah diperiksa seseorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum dalam batas normal. Ditemukan luka memar di kepala bagian belakang dengan diameter kurang lebih enam sentimeter. Terdapat sebuah luka lecet dibagian bibir atas, batas tegas, warna kemerahan dengan panjang kurang lebih tiga sentimeter disertai pembengkakan. Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Perlukaan dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi serta tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh terdakwa secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak di jumpai adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas adalah merupakan kewajiban Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan dia

Halaman 11 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana, Terdakwa harus di jatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatanya.

Menimbang bahwa seperti di ketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan ,akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar di masa mendatang terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana lagi.

Menimbang bahwa sebelum sampai pada hukuman yang akan di jatuhkan terlebih dahulu perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa membuat derita bagi oranglain

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatanya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.
- Terdakwa belum pernah di Hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti bersalah maka dihukum membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana,dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang hukum acara pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **GANGGA BIN SUR'IN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan "**
2. Mejatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima ) bulan.**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) helai baju helai baju perempuan **warna** merah bermotif garis-garis warna putih:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna pink kombinasi hitam putih bermotifkan tulisan;

***Dikembalikan kepada saksi NETI binti SUR'IN.***

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5000 (lima ribu

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Sambas pada hari Kamis Tanggal 4 Januari 2018 oleh SURYODIYONO,SH selaku Hakim ketua majelis BINSR TIGOR.H PANGARIBUAN ,SH dan SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA,SH masing- masing selaku hakim anggota putusan di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua tersebut dengan dampingii oleh Para Hakim anggota tersebut,dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN,SH Panitera pengganti Pada Pengadilan Sambas,dengan di hadiri oleh DESSY ISWANDARI,SHPenuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sambas dan terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

BINSARTIGOR.H PANGARIBUAN,SH

SURYODIYONO, SH .

SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA,SH

Panitera Pengganti

DJAMIATUL ICHWAN,SH

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 240/Pid.B/2017/PN.Sbs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)